



**POINTER GUBERNUR JAMBI**  
**PADA ACARA**  
**SOSIALISASI PERPRES No.87 TAHUN 2016 TENTANG**  
**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**  
**DI PROVINSI JAMBI**

**Selasa, 24 Mei 2022**

---

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

***Salam Sejahtera bagi Kita Semua***

***Shalom***

***Om Swastyastu***

***Namo Buddhaya***

***Salam Kebajikan***

**Yang Saya Hormati:**

- Wakil Gubernur Jambi;
- Forkopimda Provinsi Jambi
- Ketua Pelaksana Satgas Satgas Saber Pungli, **Komjen Pol.Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si, CSFA** beserta rombongan;
- Para Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Jambi;

- Kepala OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
  - Para Undangan dan Hadirin Yang Berbahagia.
1. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia serta izin-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri **Sosialisasi Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jambi.**
  2. Terima kasih dan selamat datang di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah kami ucapkan kepada Tim Satgas Saber Pungli yang telah berkenan hadir di Provinsi Jambi, semoga dengan kehadirannya semakin bermaknanya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini.
  3. Sesuai dengan **amanat Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, Pemerintah Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi pada bulan Oktober Tahun 2016, dan terakhir melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 17/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022, dengan Sekretariat UPP Provinsi Jambi berada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.**

4. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi terdiri dari **enam instansi terkait** yaitu : **Pemerintah Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, TNI, Kejaksaan Tinggi, Akademisi, dan BINDA**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan, pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah serta mempunyai fungsi sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi;
5. Guna kelancaran tugas pokok dan fungsi Unit Pemberantasan Pungutan Liar, **Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;**
6. Menyikapi surat Menteri Dalam Negeri tersebut, **Pemerintah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi untuk Kegiatan UPP Provinsi Jambi dari tahun 2017 s.d 2021 dengan total sebesar Rp. 5.023.384.660,- (Lima Miliar Dua Puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);**
7. **Sedangkan untuk tahun 2022 anggaran UPP Provinsi Jambi juga tetap dialokasikan sebesar Rp. 1.284.746.560,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan**

**Puluh Empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);**

8. Sebagai salah satu **upaya yang telah dilakukan Tim Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jambi** meliputi :
  - Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui **kegiatan sosialisasi pencegahan sebanyak 2.231 kegiatan;**
  - Pelaksanaan kegiatan intelijen melalui **penyelidikan sebanyak 228 kegiatan;**
  - Pelaksanaan kegiatan penindakan melalui **kegiatan penindakan sebanyak 79 kasus** yang didalamnya melalui **kegiatan Operasi Tangkap Tangan sebanyak 76 Kasus** dengan **11 area penindakan di lingkungan masyarakat, Dinas Perhubungan, Polri, Dinas Pasar, LSM/Pers, Kejaksaan, PDAM Tirta, BPKAD, Kantor Urusan Agama, dan Pemerintahan Desa;** dan
  - Pelaksanaan kegiatan Yustisi melalui **kegiatan penindakan hukum sebanyak 58 kasus;**
9. Sebagai **upaya optimalisasi terhadap pelayanan publik yang terbebas dari pungutan liar, diharapkan kepada semua Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jambi untuk melaksanakan amanah surat Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

10. Dan dengan adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, tentunya **dapat memberikan pemahaman bagi kita semua bagaimana menyelenggarakan pemerintahan secara bersih tanpa adanya praktik-praktik pungutan liar serta harus berpihak pada kepentingan masyarakat;**
11. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kita semua berkomitmen untuk mendukung giat Unit Pemberantasan Pungli yang telah dibentuk, dapat membantu pemerintah menjaga agar tidak terjadinya pungli pada **sentra-sentra pelayanan masyarakat, penegakan hukum, kepegawaian, pendidikan, sektor barang dan jasa, serta pungutan liar yang meresahkan masyarakat.**
12. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita perbuat dapat terlaksana dengan baik yang pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya Provinsi Jambi. Aamiin.

**Wabillahitaufiqwalhidayah  
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.**

**GUBERNUR JAMBI,**

**Dr.H.AL HARIS, S.Sos., M.H.**